

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

#### A. Gambaran Objek Penelitian Desa Sukolilo Kecamatan Pati

##### 1. Sejarah Desa Sukolilo

Dalam sejarah nama Sukolilo berasal dari bahasa Jawa yaitu *suko* yang artinya senang dan *lilo* artinya ikhlas yang bermakna harapan agar masyarakat Desa Sukolilo memiliki budi pekerti senang ikhlas, saling menolong dan senang memberi. Nama Desa Sukolilo sering dihubungkan dengan legenda Ki Ageng Giring dan Ki Ageng Pemanahan (Ki Gede Pemanahan atau Ki Gede Mataram).

Pada saat itu Ki Ageng Pemanahan mencari Ki Ageng Giring yang merupakan kakak seperguruannya, setelah bertemu ia disuguhi air kelapa oleh istri Ki Ageng Giring, air kelapa tersebut ternyata memiliki petuah bahwa yang meminumnya akan melahirkan raja-raja ditanah Jawa. Setelah mengetahuinya Ki Ageng Giring menghadap pada Ki Ageng Pemanahan bahwa kelak keturunan ketiga bisa menjadi raja yang kemudian permintaan Ki Ageng Giring tersebut ditolak oleh Ki Ageng Pemanahan dan akhirnya mendapatkan kesepakatan bahwa yang bisa menjadi raja nanti pada keturunan ketujuh.

Ki Ageng Pemanahan berpamitan, di antarkan Ki Ageng Giring dalam perjalannya terjadi dialog yaitu: "*Dhi, sampai sini saja saya dapat mengantarkan adhi,*" Kata Ki Ageng Giring saat sampai di Tulang Temenggung. Kang, Terimakasih atas keluhuran budi kakang terhadap saya... *lelekon sing wis dak tindakake wingi-wingi, mengepokan karo degan sing tak ombe banyune aku yo ora ngerti sak sukolilomu aku njaluk pangapuro.*" Ki Ageng Pemanahan berpesan. Jika di terjemahkan menjadi bahasa Indonesia sebagai berikut: "Terima kasih atas kebaikan saudara kepada saya... hal yang saya lakukan kemarin, berurusan dengan kelapa muda yang saya minum airnya saya tidak tahu selama kamu senang dan ikhlas saya minta maaf". Talang Tumenggung merupakan saksi ucapan Ki Ageng

Giring dan Ki Ageng Pemahaman, hingga kini menjadi nama Sukolilo sampai sekarang.<sup>1</sup>

**2. Letak Geografis Desa Sukolilo**

Desa Sukolilo secara geografis terletak di pergunungan kendeng atau bisa disebut dengan gunung kapur yang berada di zona kendeng yang terbentang berarah barat-timur terletak di Kecamatan Sukolilo kabupaten Pati Jawa Tengah. Desa Sukolilo memiliki letak yang strategis berada di tengah-tengah desa dibelah dengan jalan raya yang merupakan jalan alternatif menuju Semarang maupun Yogyakarta serta jalan penghubung antara Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan. Desa Sukolilo mempunyai 10 dukuh dengan luas wilayah 928 Ha dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 berjumlah 12.835 jiwa. Luas wilayah Desa Sukolilo secara geografis 928 Ha dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Geografis Desa Sukolilo**

No	Uraian	Luas (Ha)
1	Luas Permukiman	287
2	Luas Persawahan	145
3	Luas Perkebunan	14
4	Luas Pemakaman	1
5	Luas Perkarangan	472
6	Luas Perkantoran	4
7	Luas Prasana Umum lainnya	5
	Jumlah	928

*Sumber: Dokumen Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Secara administratif Desa Sukolilo terbagi menjadi 10 RW dengan 59 RT.<sup>2</sup> Dengan Batas wilayah Desa Sukolilo sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Imam Subqi, *Tradisi Meron dalam Persepektif Dakwah pada Masyarakat Gunung Kedeng Kabupaten Pati*, (Salatiga: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Salatiga, 2021), 36-37.

<sup>2</sup> Dokumen, *Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* . 31 Januari 2022

- a. Sebelah Utara : Kelurahan Baturejo
- b. Sebelah Timur : Kelurahan Gadudero
- c. Sebelah Selatan : Desa Sumber Jati Pohon
- d. Sebelah Barat : Kelurahan Kedung Winong.

### 3. Visi, Misi dan Tujuan Desa Sukolilo

#### a. Visi

Terwujudnya Pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggung jawab demi terwujudnya masyarakat Desa Sukolilo yang makmur, merata dan berkarakter.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan pembagunan infrastruktur strategis desa secara berkesinambungan yang mendukung perekonomian desa berdasarkan skala prioritas.
- 2) Meningkatkan pembagunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian, *home industri*, usaha mikro kecil dan menengah serta pariwisata.
- 3) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

#### c. Tujuan

- 1) Meningkatkan pembangunan sarana prasarana perekonomian desa.
- 2) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan pelayanan kesehatan desa.
- 3) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana peasarana pendidikan.
- 4) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana bidang pemerintahan.
- 5) Meningkatkan produksi pertanian dalam arti luas.
- 6) Meningkatkan penguasaan ketrampilan dan pembinaan pelaku usaha industry, perdagangan dan pariwisata.

- 7) Meningkatkan pelayanan bidang pemerintahan kepada masyarakat.
- 8) Meningkatkan kualitas demokratisasi di desa.
- 9) Peningkatan Pelayanan dan Kapasitas Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.<sup>3</sup>

**4. Struktur Organisasi Desa Sukolilo**

**Tabel 4.2**  
**Struktur Organisasi Desa Sukolilo**

Mulyanto, SH,,MH	Kepala Desa
-	Sekertaris Desa
-	Kaur Perencanaan
Harminto	Kepala Dusun
Eko Setiawan	Kaur Adm dan Umum
Pranoto	Perangkat Desa Lainnya
Sholikin	Perangkat Desa Lainnya
Suharyono	Kaur Keuangan
Fatkurrohman	Perangkat Desa Lainnya
Subandi	Kasi Pemerintahan
Gunadi	Perangkat Desa Lainnya
Rumain, SH	Perangkat Desa Lainnya
Ali Musafa <sup>7</sup>	Kasi Kesejahteraan
Suhartono	Perangkat Desa Lainnya
Ardi Riyadi	Perangkat Desa Lainnya
Suparjo	Kasi Pelayanan
Rohmad	Perangkat Desa Lainnya

Sumber: Dokumen, Desa Sukolilo 2022<sup>4</sup>

**5. Kondisi Masyarakat Desa Sukolilo**

Berdasarkan data di Kelurahan Sukolilo pada bulan Desember 2020 secara keseluruhan jumlah penduduknya mencapai 12.835 jiwa yang terdiri dari laki-

<sup>3</sup> Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 1 September 2021.

<sup>4</sup> Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 31 Januari 2022

laki berjumlah 6.270 jiwa dan perempuan berjumlah 6.565 jiwa dengan jumlah 3.819 kepala keluarga.<sup>5</sup>

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Desa Sukolilo**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	6.270
2	Perempuan	6.565
	Jumlah	12.835

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Adapun persebaran penduduk Kelurahan Sukolilo terbagi menjadi 10 dusun atau RW serta jumlah RT 59.<sup>6</sup> Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Persebaran Penduduk Desa Sukolilo**

No	Nama Dusun/ RW	Jumlah RT
1	Jembangan	4
2	Ngawen	5
3	Bowong	7
4	Misik	3
5	Ledok	6
6	Lebak Wetan	8
7	Lebak Kulon	8
8	Tengahan	6
9	Sangrahan	5
10	Gemblung	7
	Jumlah	59

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

---

<sup>5</sup>Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 1 September 2021.

<sup>6</sup>Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 1 September 2021.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan umur sebagai berikut:

**Tabel. 4. 5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	650	1837	2.487
2	5 – 9	798	778	1.576
3	10 – 14	615	617	1.232
4	15 -19	738	596	1.334
5	20 – 24	669	346	1.013
6	25 – 29	750	443	1.193
7	30 – 39	542	450	992
8	40 – 49	524	580	1.104
9	50 – 59	306	632	595
10	60 ke atas	678	629	1.307
	Jumlah	6.270	6.565	12.835

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk di Desa Sukolilo mempunyai 3 kelompok sebagai berikut:

- a. Kelompok usia kurang dari 15 tahun merupakan kelompok usia pelajar yang berfokus pada pendidikan dan termasuk yang belum produktif dalam bekerja.
- b. Kelompok usia produktif, yaitu penduduk yang usia 15-59 tahun. Usia produktif merupakan usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Umur produktif merupakan modal besar untuk meningkatkan perekonomian, kesejahteraan, pendapatan sebagai sumber daya manusia masyarakat Desa Sukolilo.

- c. Kelompok umur tua yaitu usia 60 tahun keatas mencapai 1.307 jiwa dan termasuk kelompok tenaga yang kurang produktif.<sup>7</sup>

**6. Keadaan Pendidikan Masyarakat Desa Sukolilo**

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati berkembang dengan baik, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor meningkatnya pendidikan formal di Desa Sukolilo. Pendidikan menjadi kebutuhan dalam mencari bekal kehidupan. Pendidikan dapat diperoleh secara formal dan non formal, pendidikan formal diperoleh secara resmi seperti: TK, SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA. Sedangkan pendidikan non formal diperoleh dari kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang dipelajari atau dialami dari sendiri maupun orang lain.

Adapun rincian tingkat pendidikan masyarakat Desa Sukolilo dapat dilihat melalui table berikut ini:

**Tabel. 4.6**  
**Tingkatan Pendidikan Masyarakat**

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (Jiwa)
1	Penduduk tidak sekolah	1.439
2	Penduduk belum tamat SD	2.540
3	Penduduk tidak tamak SD	3.860
4	Penduduk tamak SD	1.600
5	Penduduk tamak SLTP	1.516
6	Penduduk tamak SLTA	888
7	Penduduk tamak Perguruan Tinggi	1.000
	Jumlah	12.843

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

---

<sup>7</sup> Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 1 September 2021

Mengenai lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel. 4.7**  
**Sarana Pendidikan**

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	4
2	Sekolah Dasar (SD)	6
3	SLTP	2
4	SLTA	1
5	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
5	Madrasah Tsanawiyah (MTS)	2
6	Madrasah Aliyah (MA)	1
	Jumlah	18

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Dari tabel diatas bisa kita lihat bahwa, sarana pendidikan yang ada di Desa Sukolilo sudah cukup memadai, hanya saja fasilitas yang ada masih kurang lengkap. Sedangkan pendidikan non formal di Desa Sukolilo seperti Pondok Pesantren, TPQ (Taman Pendidikan Qur'an), dan belajar mengaji baik di musholla maupun masjid setelah sholat magrib masih berjalan sampai sekarang.

#### **7. Keadaan Ekonomi Masyarakat Desa Sukolilo**

Ekonomi merupakan suatu aktifitas untuk meningkatkan perekonomiann yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Sebagai Penggerak utama bagi masyarakat, dapat membuka lapangan pekerjaan. Faktor utama penggerak kehidupan masyarakat Sukolilo bertumpu pada ekonomi. Masyarakat Desa Sukolilo memiliki mata pencarian yang beragam, seperti: pedagang, pengusaha, petani, buruh industri, buruh bangunan, pengangkutan, dan pegawai sipil. Pada data monografi Desa Sukolilo tahun 2020 dapat diketahui bahwa sebagian besar masyarakat sebagai pedagang yang



berjumlah 4022 yang tersebar di beberapa wilayah Pati, Kudus, dan Purwodadi Jawa Tengah.<sup>8</sup>

Berikut ini adalah table mata pencarian masyarakat Desa Sukolilo berdasarkan profesi:

**Tabel 4.8**  
**Mata Pencarian Masyarakat Desa Sukolilo**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	Petani	200
2	Buruh Tani	4.022
3	Pengusaha	430
4	Buruh Industri	800
5	Buruh Bangunan	500
6	Pedagang	4.022
7	Pegawai Negeri Sipil	83
8	Pengangkutan	98
9	Pensiunan	29
	Jumlah	8.792

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Menurut pemaparan Bapak Moh Dhori selaku Ketua Bumdes Sukolilo mengatakan bahwa:

“Mata pencarian masyarakat Sukolilo beragam, mulai dari guru, pengusaha, petani, pedagang, kuli bangunan, pembuat batu bata merah dan buruh lain-lain, tetapi mayoritas adalah buruh petani.

Ibu Sri Wahyuni menambahkan bahwa:

“Masyarakat Sukolilo karakternya pekerja keras, ada yang bekerja sebagai petani, pedagang, pengrajin batu bata merah, merantau ke kota sebagai kuli bangunan, bahkan banyak yang pergi keluar negeri untuk bekerja menjadi TKI maupun TKW khususnya masyarakat yang belum menikah lebih banyak karena dorongan untuk modal nikah

---

<sup>8</sup> Dokumen, Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati . 1 September 2021

dan membawakan seserahan yang baik untuk calon pasangannya kelak.”

#### **8. Keadaan Sosial dan Budaya Masyarakat Desa Sukolilo**

Hubungan sosial masyarakat Desa Sukolilo masih sangat terikat antara satu dengan yang lainnya. Kehidupan masyarakatnya terlihat rukun dan harmonis, seperti: solidaritas yang tinggi, tolong-menolong, gotong-royong, musyawarah, kepedulian masyarakat terhadap kerabat maupun tetangga masih terjaga dengan saling bahu-membahu ketika ada musibah tanpa harus diundang. Masyarakat Desa Sukolilo masih tergantung dengan lingkungan alamnya yang masih digunakan masyarakat dalam bertani maupun berkebun untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan kebudayaan masyarakat Desa Sukolilo masih mempertahankan berbagai nilai-nilai budaya leluhur. Desa Sukolilo adalah masyarakat yang ber-etnis Jawa, yang menjadikan adanya akulturasi budaya antara Islam dan Jawa. Kebudayaan dijadikan pegangan untuk mewujudkan segala kaidah dan nilai-nilai sosial untuk mengatur masalah kemasyarakatan.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sukolilo masih memegang teguh tradisi yang ada seperti tradisi dalam kehamilan, kelahiran anak, pernikahan, upacara kematian, upacara membangun rumah, pengolahan air, dan pengolahan tanah pertanian. Adapun kegiatan tradisi yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Sukolilo antara lain: tradisi *mitoni*, *ngapatan*, *selapanan*, *sedekah bumi*, *meronan*, *fida'an*, *mangunan nikah* dan lain-lain, dengan perkembangan zaman, nilai-nilai tradisi-tradisi yang berkembang dilengkapi dengan kegiatan yang mempunyai nilai keagamaan.

#### **9. Keadaan Keagamaan Masyarakat Desa Sukolilo**

Agama merupakan suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang memiliki akal untuk memegang teguh aturan dengan kemauman sendiri untuk

mencapai kebaikan hidup dan kebahagiaan di akhirat kelak.<sup>9</sup> Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rosul-rosul-Nya guna diajarkan kepada manusia, dibawa secara kontinuum. Beragama dapat mengatur setiap segi kehidupan agar menjadi lebih baik, teratur dan selaras.

Agama dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta di wujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Penduduk Desa Sukolilo mayoritas merupakan pemeluk agama Islam, yaitu sebanyak 12.812 jiwa dan 21 jiwa beragama Kristen Katolik. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat pada table sebagai berikut:

**Tabel. 4.9**  
**Jumlah Penduduk Agama**

No	Agama	Jumlah
1	Islam	12.812
2	Kristen Katolik	21
3	Kristen Protestan	-
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Konghucu	-
	Jumlah	12.834

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Mayarakat Desa Sukolilo cukup antusias dalam menegikuti kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan khususnya agama Islam sebagian besar dilaksanakan di tempat ibadah baik masjid maupun musholla. Terdapat 20 masjid dan 59 musholla di Desa Sukolilo.<sup>10</sup> Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat dari table berikut:

---

<sup>9</sup> R. Abuy Sodikin, *Konsep Agama dan Islam*, Vol.20 No. 97 (Jurnal, Bandung: IAIN Sunan Gunung Jati, 2003), 5.

<sup>10</sup> Dokumen, *Hasil Pengambilan Data di Balai Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati* . 1 September 2021

**Tabel. 4.10**  
**Sarana Peribadahan**

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	20
2	Musholla	59
3	Gereja	-
4	Wihara	-
5	Pure	-
	Jumlah	79

*Sumber: Data Monografi Desa Sukolilo, 2020*

Menurut pemaparan Ibu Sri Wahyuni selaku masyarakat Desa Sukolilo mengatakan bahwa:

“Kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sukolilo cukup bagus, Sebagian besar bisa mengaji, karena setiap sore mengaji di TPQ yang tersebar di beberapa dusun di Sukolilo, sedangkan malamnya ada yang mengaji di masjid, mushola, maupun di rumah Kiai terdekat.”

Dari hasil observasi kegiatan keagamaan masyarakat Desa Sukolilo berjalan dengan baik tanpa ada permusuhan antar masyarakat. Adapun kegiatan keagamaan di Desa Sukolilo antara lain: mengikuti sholat berjamaah di masjid maupun mushola dari mulai anak-anak hingga orang tua, belajar mengaji bagi anak-anak, pengajian rutinan bagi remaja, ibu-ibu dan bapak-bapak seperti fatayatan, yasianan, mauludan dan lain-lain, dan adanya kelompok hadroh bagi remaja.

#### **10. Profil Kiai**

Pendiri Pondok Pesantren pertama di Desa Sukolilo bernama Kiai Abdul Hanan Bin Muhammad Jalaludin Bin Muhammad Nur Hadi, beliau merupakan kakek dari Kiai Subroto. Kiai Subroto adalah tokoh agama yang di tuakan di Desa Sukolilo. Beliau lahir di Pati, 1 September 1962.

Dari muda Kiai sudah mulai membantu mengajar di Pondok Pesantren. Pada tahun 1974 Pondok Pesantren, masjid belum memiliki nama. Ketika Kiai Subroto mengikuti penataran Da'i dan P4 (Pedoman, Penghayatan, Pengamalan Pancasila) melalui Majelis Dakwah Islamiyah di Kabupaten Pati, harus atas nama masjid, musholla ataupun pondok pesantren. Kiai Subroto akhirnya memberi nama Pondok Pesantren Nurul Ulum, sedangkan Masjid di beri nama Baitul Izzah.

Pada tahun 1990 kiai Subroto menikah, beliau pindah di Dukuh Bowong Desa Sukolilo, beliau meneruskan perjuangan berdakwah baik di Pondok Pesantren dan masyarakat, beliau menjabat sebagai RT pada tahun 1995-2014, bukan karena mencalonkan diri tetapi di pilih oleh masyarakat secara langsung. Sekarang beliau masih mengajar di Pondok Pesantren Nurul Ulum dan Pondok Pesantren Yanbu'ul Ulum yang berada di Sukolilo.

### **11. Sejarah *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo**

Agama dapat diterima masyarakat secara baik, dengan menggabungkan tradisi sebagai bagian dari ajaran agama Islam, sehingga masyarakat merasa tertarik dan menerima agama Islam secara sukarela tanpa paksaan. Pada umumnya kiai dapat menyikapi tradisi lokal yang dipadukan menjadi bagian tradisi yang islami yang berpegang teguh dengan kaidah *ushuliyah*. Sehingga tradisi yang ada di masyarakat seperti: tradisi kehamilan (*mapati, mitoni*), kelahiran (*selapanan*), kematian (*fida'an*), pernikahan (*mbagun nikah, tajdidun nikah*) dapat berjalan dengan baik. Tradisi tersebut terbentuk dari hasil asimilasi antar budaya jawa dengan budaya Islam. Salah satu tradisi yang ada di masyarakat adalah tradisi *ngayari nikah* atau bisa di sebut dengan *tajdidun nikah* merupakan kearifan lokal yang ada di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati.

Bedasarkan hasil wawancara ada beberapa hal yang terkait sejarah tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo belum diketahui secara pasti kapan dimulainya, namun berdasarkan penuturan Kiai Subroto tradisi

*tajdidun nikah* pertama diajarkan oleh Almarhum Kiai Abdul Hannan kurang lebih pada tahun 1950. Beliau salah satu Kiai yang pertama kali mendirikan Pondok Pesantren di Desa Sukolilo.


Kiai Abdul Hanan merupakan pengembang paham *Islam Tarajumah* atau yang lebih dikenal dengan sebutan organisasi Rifa'iyah. Rifa'iyah merupakan salah satu organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang ada di Indonesia. Bentuk awal dari organisasi ini adalah gerakan protes pada tahun 1850 yang di pelopori oleh Kiai Haji Ahmad Rifa'i asal tempuran Kendal. Kiai Haji Ahmad Rifa'i tokoh pendiri gerakan ini, melakukan perlawanan politis melalui gerakan penulisan dan pengajaran kitab-kitab *Tarajumah* (Djami, 2001:12). Perlawanan politisnya itu, ditunjukkan kepada pemerintahan colonial Belanda dan para birokrasi tradisional yang bekerja untuk colonial dengan tidak mentaati dan tidak mengakui perintah dari lembaga formal yang ada (Ulya,2013:2).<sup>11</sup>

Kiai Abdul Hanan diajak saudara sepupunya yaitu Kiai Jazuli dari Sundoluhur untuk melanjutkan mondok di Pondok Pesantren di Rejosari Grobogan yang di asuh oleh Kiai Abdul Manan, dari sanalah ajaran *Islam Tarajumah* itu diperoleh. Adapun silsilah kelimuan Kyai Abdul Manan sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Nila Asna Fadhila, Rabith Jihan Amaruli, *Organisasi Rifa'iyah dan Eksistensinya di Kabupaten Wonosobo, 1965-20215: Pengajian, Pesantren, dan Sekolah*, (Semarang: Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, 2020), 86.

**Tabel. 4.11**  
**Kiai Penggagas dan Pengembang Islam *Tarajumah***



*Sumber: Hasil Wawancara Pribadi dan Buku*

Organisasi Rifa'iyah adalah ajaran yang dikembangkan oleh Kiai Haji Ahmad Rifa'i sebagaimana tertuang dalam kitab-kitab *Tarajumah* karyanya dan dipraktekkan oleh santri *Tarajumah* (Pengikut Kiai Haji Ahamad Rifa'i). Para santri ini lah yang mengembangkan dan melanjutkan penyebaran *Islam Tarajumah* di Desa masing-masing dengan mendirikan Pondok Pesantren, masjid maupun mushola untuk mempermudah penyebaran *Islam Tarajumah*.

Dalam buku *Islam Tarajumah Komunitas, Doktrin dan Tradisi* Karya Shodiq Abdullah, ajaran *Tarajumah* dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, ajaran yang berisi tentang doktrin-doktrin protes yang bersifat

politis. *Kedua*, ajaran-ajaran yang berisi tentang doktrin-doktrin keagamaan yang bersifat *ubudiyah*.<sup>12</sup> Dari kedua ajaran tersebut yang masih di amalkan dan dipegang teguh oleh santri *tarajumah* adalah ajaran keagamaan yang bersifat *ubudiyah* hingga sekarang dan secara sistematis dikelompokkan menjadi tiga bagian selaras dengan pembagian Ilmu Keislaman yaitu: Teologi (aqidah, usuluddin), hukum (syari'ah, fiqih) dan etika (akhlak, tasawuf).

Menurut pernyataan dari Bapak Muhammad Sihabuddin selaku Ustadz di Desa Sukolilo tentang sejarah *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo adalah sebagai berikut:

“Pada mulanya *tradisi tajdidun nikah* dilaksanakan karena ada keraguan ketika melaksanakan akad atau pernikahan di KUA karena yang pada masa itu penjabat KUA dipilih oleh pihak Belanda. Sehingga muncul keraguan apakah proses akad yang dilaksanakan sah secara agama atau tidak, sehingga masyarakat desa khususnya masyarakat Rifa'iyah melaksanakan akad ulang yang di sebut dengan *tajdidun nikah* di masjid atau di rumah mempelai perempuan.”<sup>13</sup>

Di perkuat dengan laporan Snouck Hurgronje menurut Karel A. Steenbrink sejarah awal mulanya *tajdidun nikah* menuliskan bahwa:

“Para penghulu diangkat menurut sistem Pemerintahan Kolonial oleh Gubernur Jendral atau atas namanya, sesudah melalui proses pencalonan dari Bupati dan mendapat persetujuan dari Residen.”

Mereka yang diangkat menjadi penghulu dari kalangan keluarga atau kenalan para Bupati dan memperoleh gaji langsung dari Batavia dan hidup dalam

<sup>12</sup> Shodiq Abdullah, *Islam Tarajumah Komunitas, Doktrin dan Tradisi*. 8

<sup>13</sup> Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 3, transkrip.



lingkungan pegawai Kolonial. Lebih lanjut menurut Steenbrink,:

“Di beberapa daerah, para penghulu dianggap pegawai biasa dan setiap orang bisa diterima, asal tidak fanatik agama. Pengetahuan Bidang Agama tidak mendalam tidak lebih dari pada kiai dan cara hidup mereka tidak dipercayai sebagaimana kiai.”<sup>14</sup>

Menurut Kiai Haji Ahmad Syafi'i, penghulu dengan kualifikasi ini tidak termasuk orang yang tidak suci, tidak alim-adil, dan oleh karena itu mereka tidak memenuhi syarat untuk memimpin upacara yang bersifat *ubudhiyah*, misalnya menjadi wali atau saksi dalam pernikahan dan lain sebagainya. Maka dari itu santri-santri yang menikah di KUA mengulangi akad nikah mereka dengan di pimpin Kiai dan mereka mengaplikasikan hal tersebut di desa masing-masing termasuk desa Sukolilo yang di kembangkan oleh Kiai Abdul Hanan yang di lestarikan sampai sekarang.

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian yang berjudul “Peran Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”, ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran Kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kabupaten Pati.

### 1. Peran Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Bimbingan *tajdidun nikah* adalah bantuan yang diberikan seorang ahli dalam bidangnya kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangga dengan memberikan bimbingan berupa pengarahan, nasihat, dan memberikan informasi tentang pernikahan, dengan tujuan agar pasangan suami istri yang memiliki masalah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi

---

<sup>14</sup> Shodiq Abdullah, *Islam Tarajumah Komunitas, Doktrin dan Tradisi*.

sehingga dapat membangun keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*.

Sebagaimana yang disampaikan Kiai Subroto dalam pernyataannya bahwa:

“Bimbingan *tajdidun nikah* adalah kegiatan untuk memberikan bantuan kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam pernikahan agar pasangan tersebut mampu mengatasi sendiri, karena timbul kesadaran diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah warrohmah*.”<sup>15</sup>

Sependapat dengan itu Bapak Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam pelaksanaan *tajdidun nikah* menyatakan bahwa:

“Kiai membantu masyarakat dengan memberikan bimbingan kepada pasangan suami istri yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga sehingga dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara mandiri.”<sup>16</sup>

Bapak JH selaku masyarakat yang meminta bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo menuturkan bahwa:

“Bimbingan *tajdidun nikah* adalah masyarakat secara sadar datang kepada kiai untuk meminta bimbingan tentang permasalahan rumah tangga yang dihadapinya agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik.”<sup>17</sup>

Bapak Muhammad Sirojuddin selaku masyarakat Desa Sukolilo mengatakan bahwa:

“Masyarakat Desa Sukolilo ketika memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari yang

---

<sup>15</sup>Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>16</sup>Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>17</sup>JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

menyangkut kegiatan keagamaan selalu datang ke rumah kiai untuk meminta bimbingan, seperti: acara kehamilan (*mamapti dan mitoni*), memberikan nama untuk anak yang baru lahir, kematian (*fida'an*), pernikahan (saksi pernikahan, *mbangun nikah, tajdidun nikah*), dan lain sebagainya.”<sup>18</sup>

Seperti yang disampaikan Bapak FD selaku masyarakat yang dibimbing dalam *tajdidun nikah* bahwa:  
 “Peran Kiai dalam memberikan bimbingan khususnya masalah *tajdidun nikah* yang saya jalani, kiai memberikan bimbingan yang mudah di mengerti dan di pahami oleh saya dan sangat terbantu sekali.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa bimbingan *tajdidun nikah* adalah bantuan yang diberikan kiai kepada pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam rumah tangga, bertujuan untuk memunculkan kesadaran diri pasangan tersebut, agar secara mandiri dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi sehingga menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*.

Pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* memiliki beberapa tujuan yaitu: pasangan suami istri yang memiliki masalah dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan meluruskan niat atau tujuan awal pasangan suami istri menikah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Subroto selaku pembimbing *tajdidun nikah* bahwa:

“Tujuan bimbingan *tajdidun nikah* adalah membantu individu yang memiliki masalah rumah tangga dengan pegangan (agama) dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. Dengan meluruskan kembali niat pasangan tentang tujuan awal mereka menikah dengan intropeksi diri antar

---

<sup>18</sup>Muuhammad Sirojuddin, wawancara oleh penulis, 5 Oktober 2021, wawancara 8 , transkrip.

pasangan agar memperoleh keberkahan dalam rumah tangga.”<sup>19</sup>

Seperti yang disampaikan Bapak Zaenal Abidin selaku saksi *tajdidun nikah* bahwa:

“Untuk meyakinkan pasangan suami istri yang menghadapi masalah, mencari keberkahan dalam rumah tangga. Mawas diri, karena pernikahan merupakan ibadah yang waktunya panjang (seumur hidup dengan pasangan) maka perlu dijaga dari hal-hal yang dapat merusak pernikahan.”<sup>20</sup>

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak JH selaku yang melaksanakan *tajdidun nikah* bahwa:

“Menurut saya untuk menenangkan hati pasangan suami istri yang ragu atas pernikahan yang dijalaninya.”

Bapak FD selaku yang melaksanakan *tajdidun nikah* mengatakan bahwa:

“Tujuan saya melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* untuk menenangkan hati dan mencari berkah.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa: tujuan bimbingan *tajdidun nikah* semata-mata untuk memperkokoh, memperindah, berhati-hati dalam menjaga pernikahan dan bimbingan *tajdidun nikah* akan berjalan selaras bilamana pasangan suami istri dapat mengaplikasikan dalam kehidupan rumah tangganya.

Adapun hasil temuan lapangan, *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati merupakan *ajaran tarajumah* yang dipraktekkan oleh santri *Tarajumah* (Pengikut Kiai Haji Ahamad Rifa'i) yaitu Kiai Abdul Hanan yang merupakan salah satu pendiri pondok pertama di Desa Sukolilo. Pada masa

---

<sup>19</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>20</sup> Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 2, transkrip.

sekarang *tajdidun nikah* yang dilakukan bukan karena faktor pegawai KUA. *Tajdidun nikah* yang dilakukan pada masa sekarang dengan niat semata-mata untuk memperkokoh, memperindah atau agar berhati-hati dalam menjaga pernikahan dan yang melaksanakan *tajdidun nikah* juga bukan hanya santri Rifaiyah, tetapi masyarakat umum juga ikut melaksanakan tradisi tersebut. Seperti pernyataan Kiai Subroto bahwa:

“Pada masa sekarang bimbingan *tajdidun nikah* dilaksanakan karena adanya kekhawatiran dalam rumah tangga, bukan lagi karena petugas KUA, adapun sebab masyarakat yang melaksanakan *tajdidun nikah* antara lain:

- 1) Kekhawatiran atau kecemasan pasangan suami istri dalam kesalahan hitungan hari dalam adat jawa.
- 2) Rumah tangga yang tidak harmonis sering bertengkar.
- 3) Belum bisa mendapatkan keturunan dalam jangka waktu sangat lama. dan
- 4) Kekhawatiran yang dirasakan oleh suami istri kalau ada terucap kata talak walaupun secara hakikat belum tentu juga jatuh talak.
- 5) Karena mimpi”<sup>21</sup>

Oleh sebab itu diperlukannya bimbingan kepada masyarakat yang akan melaksanakan *tajdidun nikah*. Adapun dalil yang di gunakan Kiai Subroto dalam buku karangan Muhammad Nuruddin al-Maki yang berjudul “*Qurrotul A'in*”, menurut Syaikh Ismai'il Al-Yamani Al-Makki dalam kesempatan beliau ditanya tentang *tajdid nikah* dan beliau menjawab:

إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه

Artinya: “Apabila *tajdid nikah* itu untuk mengokohkan akad yang pertama maka tidak apa-apa, akan tetapi sebaiknya tidak usah

---

<sup>21</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkip.

dipraktikkan”.<sup>22</sup>

*Tajdidun nikah* juga memiliki batasan-batasan dalam melaksanakan *tajdidun nikah*. Beliau berkata bahwa: “Pernikahan adalah sebuah ikrar sakral yang tidak boleh dibuat main-main dengan sering menyebut kata-kata talaq kepada istri, ketika sering menyebut kata *talaq* kepada istri hingga tiga kali maka akan jatuh talaq bain yang tidak boleh rujuk lagi kecuali ada *muhalli* (istri nikah dulu dengan oaring lain). Namun jika *tajdidun nikah* itu karena diakibatkan keraguan akan rusaknya akad pada sebelumnya dan tidak lebih dari tiga kali diperbolehkan. Tertuang dalam kitab Al-Anwar, Juz II disebutkan bahwa:

وَلَوْ جَدَّ رَجُلٌ نِكَاحَ زَوْجَتِهِ لَزِمَهُ مَهْرٌ آخَرَ لِأَنَّهُ إِقْرَارٌ بِالْمُرْقَةِ  
وَيَنْتَقِضُ بِهِ الطَّلَاقُ وَيَحْتَاجُ إِلَى التَّحْلِيلِ فِي الْمَرَّةِ الثَّلَاثَةِ

Artinya: “Jika seorang suami memperbarui nikah kepada istrinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbarui nikah termasuk mengurnagi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan *muhalli*”<sup>23</sup>

Adapun pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo seperti yang diungkapkan Kiai Subroto selaku pembimbing *tajdidun nikah* bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* di desa Sukolilo dilakukan pasangan suami istri atau perwakilan pasangan suami istri datang ke rumah Kiai meminta secara langsung untuk memberikan bimbingan setelah melakukan bimbingan,

<sup>22</sup> Muahammad Nuruddin al-Maki, *Qurrotul ‘Ain*, (Bi Fatwa Ismail Azein al-maki, Maktabah Mekkah, 1418 H), 165

<sup>23</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkip.

pasangan suami istri yang sudah mantap hatinya melaksanakan *tajdidun nikah* menentukan waktu yang cocok untuk melaksanakan tradisi tersebut.<sup>24</sup>

Sepaham dengan itu Bapak Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam pelaksanaan tradisi *tajdidun nikah* bahwa:

“Pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah*, pasangan suami istri yang memiliki masalah datang kepada kiai untuk meminta bantuan, mencarikan solusi dalam masalah rumah tangga yang dihadapinya.”

Bapak JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan memaparkan bahwa:

“Pasangan suami istri secara sadar datang kerumah kiai untuk meminta bimbingan tentang permasalahan pernikahan yang sedang dihadapi untuk meminta solusi dan mencari berkah.”<sup>25</sup>

Berdasarkan observasi pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* berlangsung selama 30 sampai 60 menit, hal tersebut tergantung dari masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri dapat menerima bimbingan yang disampaikan dan sudah mengerti. Materi yang disampaikan dalam bimbingan *tajdidun nikah* meliputi: Hak dan kewajiban suami istri, manajemen konflik, meluruskan niat atau tujuan menikah dan upaya membentuk keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Subroto selaku pembimbing dalam proses *tajdidun nikah* bahwa:

”Materi yang diberikan berupa nasihat tentang kehidupan rumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami istri, mengelola konflik,

---

<sup>24</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>25</sup> JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

mengingatkan bahwa menikah harus dengan niat ibadah agar semua yang terjadi dalam rumah tangga bebannya menjadi lebih ringan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan *sakinah mawaddah warrohmah*.<sup>26</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh Bapak JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bahwa:

“Materi bimbingan antara lain: hak dan kewajiban suami istri, meluruskan niat pernikahan, tujuan pernikahan, mengelola konflik, intropeksi diri dan bersabar saat mengalami masalah dalam rumah tangga.”<sup>27</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa materi yang disampaikan dalam pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo yaitu: Hak kewajiban suami istri, manajemen konflik, tujuan menikah atau meluruskan niat bagi suami istri yang memiliki masalah untuk kesadaraanya dan menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warohmah*.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, pada bulan Agustus 2021 sampai bulan Januari 2022 ada dua pasangan suami istri yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*, adapun datanya sebagai berikut:

**Tabel. 4.1**

**Daftar Pasangan yang Melakukan Bimbingan *Tajdidun Nikah* Bulan Agustus 2021- Januari 2022**

No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Bim-bingan	<i>Tajdidun nikah</i>	Faktor
1.	JH dengan AH	2004	5- 9- 2021	9-9-2021	Mimpi yang sama secara terus menerus membuat

<sup>26</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>27</sup> JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.



No	Nama Pasangan	Tahun Menikah	Bimbingan	Tajdidun nikah	Faktor
					pasangan ini merasa resah.
2.	FD dengan KM	2003	2-10-2021	4-10-2021	Hitungan jawa antara suami dan istri tidak cocok dan atas saran Guru Spritual (Kiai yang dipercayai).

Kiai telah melaksanakan perannya sebagai pembimbing dalam permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, tentunya diharapkan adalah hasil dari bimbingan ini pasangan suami istri yang memiliki masalah dalam pernikahan mereka bisa mendapatkan solusi dan dapat diselesaikan dengan baik. Hasil inilah yang nantinya akan menentukan berhasil tidaknya peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo. Untuk itu dibutuhkan wawancara yang mana nantinya akan menjadi acuan hasil akhir diantaranya sebagai berikut:

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu AH selaku masyarakat yang melaksanakan *tajdidun nikah* bahwa:

“*Tajdidun nikah* adalah mengulang akad atau ngayari nikah untuk memantapkan hati pasangan suami istri dan agar mendapatkan berkah. Saya melaksnakan *tajdidun nikah* karena saya bermimpi tentang pernikahan saya, bahwa suamiku yang sekarang bukanlah suamiku yang sesungguhnya dan jika ingin melanjutkan pernikahan harus akad ulang, saya sebetulnya biasa-biasa saja, akan tetapi ketika suami saya juga bermimpi yang sama. Entah mengapa suami saya menjadi resah dan kita memutuskan untuk meminta bimbingan kepada kiai serta mengulang akad nikah atau *tajdidun nikah*. Dan akhirnya saya dapat merasakan setelah meminta bimbingan

dan akad tersebut pasangan saya menjadi lebih tenang tidak resah, keluarga lebih harmonis dan bahagia.”<sup>28</sup>

Sejalan dengan itu Bapak FD yang sama melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* mengungkapkan bahwa:

“Setelah melakukan *tajdidun nikah* menjadikan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan masalah keluarga mendapatkan solusi.”<sup>29</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa: peran kiai di Desa Sukolilo dalam membimbing masyarakat dalam permasalahan *tajdidun nikah* menghasilkan perubahan yang sangat baik dalam rumah tangga. Masyarakat yang telah melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*, merasa suami istri lebih harmonis, mengurangi kegelisahan, menghilangkan keraguan, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

## 2. Metode dan Teknik Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

*Tajdidun nikah* merupakan suatu tradisi untuk memperkokoh ikatan pernikahan yang dilakukan di Desa Sukolilo. Menurut Bapak Zaenal Abidin yang merupakan salah satu tokoh masyarakat yang ada di Desa Sukolilo menyatakan bahwa:

“*Mbagun nikah* dan *Nganyari nikah (tajdidun nikah)* adalah sesuatu yang berbeda. *Mbagun nikah* adalah merayakan atau tasyakuran dalam pernikahan secara islami, sedangkan *ngayari nikah* atau *tajdidun nikah* adalah mengulangi akad pernikahan untuk memperkokoh ikatan

---

<sup>28</sup> AH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 22 November, wawancara 5, transkrip.

<sup>29</sup> FD selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 11 Desember 2021, wawancara 7, transkrip.

pernikahan dikarenakan ada masalah didalam rumah tangga.<sup>30</sup>

Menurut Bapak JH dalam pernyataannya yang baru saja melaksanakan tradisi *tajdidun nikah*:

“*Tajdidun nikah* adalah mengulangi akad untuk menghilangkan keraguan dalam pernikahan, saya ada rasa khawatir karena bermimpi secara terus menerus dengan mimpi yang sama “ada seseorang yang bilang bahwa istri saya yang sekarang bukanlah istrinya yang sebenarnya dan jika ingin melanjutkan pernikahan harus mengulangi akad”. Oleh sebab itu saya melaksanakan *tajdidun nikah* agar perasaan saya lebih tenang.<sup>31</sup>

Sedangkan menurut Bapak FD yang juga baru melaksanakan tradisi *tajdidun nikah* menyatakan:

“*Tajdidun nikah* adalah memperbaiki pernikahan dengan akad baru untuk mencari berkah sehingga masalah yang dihadapi dalam berrumah tangga, pekerjaan maupun bermasyarakat di permudah dan di beri jalan terbaik oleh Allah SWT, maka dari itu secara sadar saya datang langsung kepada kiai untuk melaksanakan tradisi tersebut.<sup>32</sup>

Dari hasil observasi dilapangan dalam melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* Kiai Subroto melakukan beberapa tahap antara lain:

- a. Suami datang ke rumah kiai, mengutaran secara langsung ingin melaksanakan *tajdidun nikah* kepada kiai.

---

<sup>30</sup> Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>31</sup> JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>32</sup> FD selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 11 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

- b. Kiai menggali informasi dari pasangan suami yang mewakili bimbingan, dengan menanyakan sebab, mengapa pasangan suami istri ini ingin melaksanakan *tajdidun nikah*. Kiai memperhatikan situasi dan kondisi pasangan suami istri yang akan melaksanakan tradisi *tajdidun nikah*. Bagaimana permasalahan yang dihadapi pasangan suami istri tersebut, apakah permasalahan itu sudah terucap talak, ada *dhihar*, cemburu buta, adanya perselingkuhan, murtad (baik dari ucapan, perbuatan dan keyakinan (aqidah) sehingga merusak keislamannya.

1) Pasangan pertama (Bapak JH dan Ibu AH)

Bapak JH melakukan bimbingan kepada Kiai Subroto pada tanggal 5 September 2021, beliau datang mengutaran permasalahan rumah tangga yang dihadapinya, yaitu istrinya yang bernama Ibu AH bermimpi berulang kali, ada yang bilang bahwa suaminya sekarang bukanlah suaminya, dan jika ingin melanjutkan kehidupan ternikahan tersebut harus melaksanakan akad kembali. Tapi Ibu AH merasa biasa saja, ia beranggapan mimpi itu hanya bunga tidur dan tidak bilang kepada suaminya.

Sedangkan Bapak JH juga bermimpi hal yang sama bahwa ada yang bilang bahwa istrinya sekarang bukanlah istrinya dan jika ingin melanjutkan kehidupan ternikahan tersebut harus melaksanakan akad kembali.. Jika Ibu AH beranggapan hal itu biasa saja, Bapak Jamhuri sebaliknya, ia merasa resah dan khawatir jika berdekatan dengan istrinya dan menjalankan kewajibannya sebagai suami, menjadi bimbang dan ragu-ragu. Akhirnya ia mengutarakan mimpi tersebut kepada Ibu AH (istrinya) tentang mimpi tersebut, dan Ibu AH baru menceritakan bahwa ia juga bermimpi hal yang sama.

Mengetahui hal tersebut. Bapak JH semakin cemas dan ia mengutaran kepada Ibu AH untuk melakukan *tajdidun nikah* dan Ibu AH menyetujui nya agar suaminya bisa tenang. Akhirnya pasangan

ini melaksanakan *tajdidun nikah* pada tanggal 9 September 2021.

2) Pasangan kedua (Bapak FD dan Siti KM)

Bapak FD datang kerumah Kiai Subroto pada tanggal 2 Oktober 2021, ia mengutarakan kepada Kiai Subroto melakukan bimbingan untuk melaksanakan *tajdidun nikah*.

Menurut penuturan Bapak FD, ia mengalami beberapa masalah, baik dalam pekerjaan maupun bermasyarakat, ada saja masalah yang muncul. Oleh karena itu ia datang kerumah gurunya (Kiai) dan mengutarakan permasalahan tersebut. Kiai beliau menanyakan tanggal lahir (*weton*) Bapak FD dan Ibu KM. Menurut kiai beliau dalam hitungan jawa tanggal lahir (*weton*) antara Bapak FD dan istrinya tidak cocok dan mengharuskan melakukan *tajdidun nikah* agar bisa di persatukan. *tajdidun nikah* itu harus dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2021. Karena beliau seorang yang percaya dengan kiainya ia dengan mantap datang ke rumah Kiai Subroto untuk meminta bantuan dalam proses *tajdidun nikah*.

- c. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami pasangan suami istri tersebut, kiai memberikan arahan berupa nasihat tentang kehidupan rumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami istri, mengingatkan bahwa menikah harus dengan niat ibadah agar semua yang terjadi dalam rumah tangga bebannya menjadi lebih ringan, sehingga menjadi keluarga yang *haromis*, *sejahtera*, dan *sakinah mawaddah warrohmah*.
- d. Tahap selanjutnya setelah memberi nasihat kiai Subroto tidak mengajurkan melaksanakan *tajdidun nikah*, cukup dengan syukuran, akan tetapi dikebalikan lagi kepada pasangan suami istri bagaimana kemantapan hatinya. Kiai menanyakan keseriusan pasangan suami istri, benar-benar ingin melaksanakan *tajdidun nikah*. Jika memang serius sudah ada tanggal yang diinginkan oleh pasangan suami istri tersebut atau dicarikan tanggal oleh Kiai.

- e. Tahap terakhir setelah menetapkan tanggal proses *tajdidun nikah* Kiai menutup kegiatan bimbingan.

Kiai dalam menjalankan perannya untuk memberikan bimbingan masalah keagamaan kiai juga memerlukan metode. Adapun metode yang digunakan ada 3 metode yaitu, metode tanya jawab, diskusi dan memberikan nasihat, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Subroto selaku pembimbing *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo bahwa:

“Dalam pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* saya menggunakan beberapa metode yaitu metode tanya jawab, diskusi dan memberikan nasihat.”<sup>33</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* bahwa:

“Metode yang digunakan pada proses bimbingan *tajdidun nikah* yaitu ceramah, tanya jawab dan diskusi.”<sup>34</sup>

Sepaham dengan ini Bapak Muhammad Sihabuddin selaku saksi *tajdidun nikah* mengungkapkan bahwa:

“Metode yang digunakan pada proses bimbingan *tajdidun nikah* yaitu ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kiai menggunakan metode tersebut agar mudah dipahami sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.”<sup>35</sup>

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak JH selaku yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bahwa:

“Kiai menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan ceramah. Pada saat menceritakan masalah saya, kiai mendengarkan dengan baik, setelah itu kiai memberikan beberapa pertanyaan tentang pernikahan yang saya jalani

<sup>33</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>34</sup> Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>35</sup> Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 3, transkrip.

serta membuka diskusi dan terakhir memberikan saya beberapa nasihat tentang pernikahan.”<sup>36</sup>

Sependapat dengan hal itu Bapak FD selaku yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bahwa:

“Tanya jawab, diskusi dan memberikan nasihat kepada saya.”<sup>37</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa metode dalam pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* ada 3 yaitu: menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan memberikan nasihat atau ceramah kepada suami yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* yang mana Kiai Subroto sebagai pembimbing *tajdidun nikah* akan mendengarkan permasalahan rumah tangga yang dibimbing, setelah itu memberikan beberapa pertanyaan, dilanjut dengan diskusi dan terakhir memberikan ceramah atau nasihat sesuai yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

Sudah semestinya jika pelaksanaan bimbingan *tajdidun nikah* memiliki beberapa manfaat bagi pasangan yang melaksanakan bimbingan. Adapun manfaat dalam bimbingan *tajdidun nikah* sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Subroto selaku Pembimbing *tajdidun nikah* bahwa:

“Manfaat setelah melaksankan bimbingan *tajdidun nikah*, jika pasangan suami istri mengaplikasikan apa yang saya sampaikan untuk meluruskan niat maka akan memperoleh ketenangan batin dalam pernikahannya sebab mereka selalu ingat bahwa tujuan pernikahan yang mereka jalani adalah beribadah kepada Allah dan mendapatkan pahala, serta dapat

---

<sup>36</sup> JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>37</sup> FD selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 11 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

memperkokoh pernikahan, sehingga menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*.<sup>38</sup>

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* bahwa:

“Untuk memperoleh ketenangan batin dan mendapatkan berkah dalam menjalankan pernikahan sehingga menjadi keluarga *sakinah mawaddah dan warrohmah*.”<sup>39</sup>

Sepaham dengan ini Bapak Muhammad Sihabuddin selaku saksi *tajdidun nikah* mengungkapkan bahwa:

“Sebagai langkah ikhtiyat dalam memantapkan hubungan dan meluruskan niat dalam menjalankan pernikahan.”<sup>40</sup>

Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Bapak JH selaku yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bahwa:

“Menenangkan hati dan meluruskan niat saya dalam pernikahan.”<sup>41</sup>

Sepaham dengan itu Ibu KM selaku yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bahwa:

“Menjadikan rumah tangga menjadi lebih harmonis dan masalah keluarga mendapatkan solusi.”<sup>42</sup>

Berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa manfaat bimbingan *tajdidun nikah* adalah untuk memperkokoh pernikahan menjadikan keluarga lebih harmonis,

---

<sup>38</sup> Subroto selaku kiai di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 30 Agustus 2021, wawancara 1, transkrip.

<sup>39</sup> Zaenal Abidin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 2, transkrip.

<sup>40</sup> Muhammad Sihabuddin selaku saksi dalam *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 07 Oktober 2021, wawancara 3, transkrip.

<sup>41</sup> JH selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 23 Desember 2021, wawancara 4, transkrip.

<sup>42</sup> KM selaku masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, wawancara oleh penulis, 11 Desember 2021, wawancara 7, transkrip.



memberikan ketenangan batin dan memberikan pemahaman tujuan awal menikah.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Analisis Peran Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Agama dan masyarakat merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan serta di wujudkan dengan sikap dan perilaku dalam kehidupan. Penduduk Desa Sukolilo mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Kiai memiliki peran penting dalam menentukan corak kehidupan di masyarakat, kiai sebagai panutan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Sebagai tokoh agama kiai mempunyai peran meluruskan kejalan yang benar menggunakan bimbingan keagamaan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan masyarakat umumnya dan khususnya fenomena *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo.

Menurut Shodiq Abdullah, *tajdidun nikah* adalah memperbaiki atau membangun kembali akad nikah yang telah dilaksanakan sebelumnya, tradisi *tajdidun nikah* sama-sama dimotivasi oleh adanya perasaan kurang yakin atau ragu, oleh karena itu dilakukan *tajdidun nikah* kembali untuk memantapkan keyakinan mereka didepan Kiai.<sup>43</sup> Hasil wawancara disebutkan bahwa tradisi *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo dipelopori oleh Kiai Abdul Hanan yang merupakan santri *tarajumah* yang mengembangkan pemahaman Islam *tarajumah* di Desa Sukolilo. Pada masa sekarang yang melakukan tradisi *tajdidun nikah* bukan hanya masyarakat *tarajumah* (Rifaiyah) melainkan masyarakat umum.

Hasil temuan peneliti pasangan suami istri yang meminta bimbingan kepada kiai pada permasalahan *tajdidun nikah* ada beberapa faktor antara lain: adanya keraguan atas pernikahan yang dijalani, mimpi yang sama secara berulang-ulang, hitungan jawa yang tidak cocok antara pasangan suami istri, mengikuti saran atau

---

<sup>43</sup> Shodiq Abdullah, *Islam Tarajumah Komunitas Doktrin dan Tradisi*, (Semarang: RaSAIL, 2006), 118.

nasihat guru agama yang dipercayai dan munculnya beberapa masalah pada pernikahan. Dari faktor tersebut pasangan suami istri meminta memutuskan untuk bimbingan kepada kiai.

Menurut M. Arifin bimbingan agama adalah segala kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka memberikan bantuan kepada orang lain yang mengalami kesulitan-kesulitan rohaniyah dalam lingkungan hidupnya agar orang tersebut mampu mengatasinya sendiri karena timbul kesadaran dan penyerahan diri terhadap kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga timbul pada diri pribadinya atau cahaya harapan kebahagiaan hidup masa sekarang dan masa depannya.<sup>44</sup>

Seperti pendapat M. Arifin, Kiai Subroto sudah memberikan bimbingan *tajdidun nikah* kepada masyarakat selama ini cukup baik, dengan memberikan pencerahan, pemahaman, solusi kepada yang dibimbing, atas keraguan, kegelisahan atas pernikahan yang dijalani. Sehingga masyarakat yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*, pernikahan lebih harmonis, bahagia, masalah yang dulunya sering muncul mulai dapat diatasi. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Bapak JH dan Bapak FD bahwa, setelah melaksanakan *tajdidun nikah* mereka merasa keraguan atas pernikahan mulai berkurang dan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi mulai selesai satu-persatu.

Peran Kiai Subroto dalam membimbing pasangan suami istri yang memiliki masalah untuk mencari solusi dan dapat terselesaikan dengan baik, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا  
مِّنْ أَهْلِهَا يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

<sup>44</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam*, 19.

Artinya : “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”<sup>45</sup>

Hakam ialah orang yang ditetapkan Pengadilan dari pihak keluarga suami atau pihak keluarga istri atau pihak lain untuk mencari upaya penyelesaian perselisihan terhadap syiqaq.<sup>46</sup> Menurut ayat diatas Kiai Subroto bisa disebut seorang *hakam* dari pihak lain dalam upaya menyelesaikan permasalahan pada pasangan suami istri.

— Sebagaimana tujuan bimbingan agama menurut M.Arifin, untuk membantu individu supaya memiliki sumber pegangan keagamaan dalam memecahkan masalah. Bimbingan agama ditujukan untuk membantu individu sadar dengan kesadaran serta kemampuannya dan bersedia mengamalkan ajaran agamanya.<sup>47</sup> Untuk mewujudkan hal tersebut peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo, kiai dijadikan sebagai tempat bertanya berbagai masalah dan memberikan bimbingan pada pasangan suami istri yang ingin melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*. Peran kiai dalam memberikan bimbingan kepada masyarakat di Desa Sukolio selalu dilandasi dengan ketulusan dan keikhlasan. Upaya yang dilakukan kiai dalam memberikan bimbingan sebelum melaksanakan *tajdidun nikah* kepada pasangan suami istri memberikan dampak positif dalam menjalani kehidupan rumah tangga, pasangan suami istri dapat mendukung satu sama lain

<sup>45</sup> Al-Qur'an, An-Nisa': Ayat 35.

<sup>46</sup> Dedi Mulyadi, *Peran dan Fungsi Hakam dalam Perkawinan Upaya Menaggulangi Syiqaq, Bil Dalil* Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1, no. 2 (2016):40.

<sup>47</sup> M. Arifin, *Pokok-Pokok Bimbingan dan penyuluhan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), 29.

serta memegang komitmen dalam pernikahan, sehingga tujuan dalam pernikahan dapat terwujud menjadi keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Menurut pemaparan Kiai Subroto dalam pernikahan, perbedaan pendapat dalam rumah tangga adalah hal yang wajar, perbedaan tersebut dapat disikapi dengan saling mengenali satu sama lain, komunikasi dengan pasangan dan saling terbuka. Pasangan suami istri seharusnya meluruskan niat bahwa pernikahan yang dijalani bernilai ibadah kepada Allah SWT sebagai pondasi dalam membangun keluarga yang patuh kepada agama, karena menurut ajaran Islam, nilai-nilai agama separohnya ada didalam rumah tangga, separuh selebihnya tersebar pada berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian kiai berharap pasangan suami istri yang telah melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah* bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan komunikasi yang baik, dan meluruskan niat jika pernikahan yang dijalani bernilai ibadah akan menjadikan kemudahan setiap melangkah sehingga dapat hidup harmonis dan sejahtera.

Menurut Bapak FD selaku masyarakat yang melaksanakan *tajdidun nikah* menyatakan bahwa, sebelum melaksanakan *tajdidun nikah*, kehidupan sehari-hari terasa berat, sering terjadi masalah baik di pekerjaan, bermasyarakat, dan rumah tangga, muncul saja masalah yang menghambat, setelah ditanyakan kepada guru pribadi (Kiai) hitungan jawa pasangan suami tersebut tidak cocok sehingga dianjurkan untuk melaksanakan *tajdidun nikah*. Setelah melaksanakan *tajdidun nikah* beliau merasa permasalahan-permasalahan yang dihadapi mulai selesai satu-persatu, dan dia merasa itu adalah berkah dari kiai. Kiai Subroto juga menambahkan bahwa ada pula yang datang ingin melaksanakan *tajdidun nikah* 4 tahun sekali, itu merupakan hal yang tidak benar oleh sebab itu beliau memberikan arahan dan nasihat, jika melaksanakan *tajdidun nikah* 3 kali tidak boleh rujuk lagi, harus *muhalli* (istri harus menikah dengan lelaki lain terlebih dahulu). Oleh sebab itu meluruskan niat dalam pernikahan harus

benar-benar diaplikasikan sehingga bisa intropeksi diri dan mawas diri selama menjalankan pernikahan.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, kiai sebagai tokoh agama memiliki tanggung jawab mengarahkan perubahan-perubahan sosial di masyarakat sehingga menjadi lebih baik dan bermutu, khususnya tanggung jawab untuk membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* untuk meluruskan niat atau tujuan awal mereka menikah, dan mencegah *tajdidun nikah* jika memang tidak diperlukannya *tajdidun nikah*. Masyarakat desa Sukolilo menyadari betul bahwa kiai sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masalah *tajdidun nikah*, masyarakat lebih percaya jika kiai memberikan bimbingan *tajdidun nikah*, karena kiai dianggap sangat berkompeten, mampu dalam memimpin tradisi tersebut, dan masyarakat percaya bahwa kiai dapat mendatangkan berkah kepada pasangan yang telah melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*, sehingga kehidupan rumah tangga yang dijalani akan diberi kemudahan dan menjadi keluarga yang harmonis. Adapun Kiai yang membimbing pasangan suami istri *tajdidun nikah* tidak memiliki syarat khusus, yang jelas kiai tersebut memiliki ilmu agama yang mumpuni, mengetahui syarat rukun nikah, mengetahui tentang *tajdidun nikah* dan dipercaya masyarakat tentang untuk membimbing. Jika Kiai tidak mengetahui tentang *tajdidun nikah* kiai tersebut memberikan rekomendasi untuk meminta bimbingan kepada kiai yang lain, yang mengetahui secara pasti tentang *tajdidun nikah*.

Menurut Ichak Adiez, ada tiga peran seorang pemimpin dalam tugasnya, yaitu *Pertama* peran hubungan antarpribadi (*Interpersonal Role*); *Kedua*, peran yang berhubungan dengan informasi (*Informational Role*); dan *Ketiga*, peran yang berhubungan dengan membuat keputusan (*Decisional Role*).<sup>48</sup> Jadi dengan demikian, sesuai dengan pendapat Ichak Adiez, Kiai Subroto sudah

---

<sup>48</sup> Isack Adizes, *How to Management Crisis* (Los Angles: MDOR Inc., 1998), 19.

dapat dikatakan memiliki peran yang penting di masyarakat Desa Sukolilo sebagai penghubung antara suami istri yang memiliki masalah, memberikan informasi dan membantu membuat keputusan dalam rumah tangga.

Analisis berdasarkan pernyataan diatas bahwa peran kiai dalam membimbing masyarakat pada permasalahan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo telah sesuai dengan teori Ichak Adiez Kiai Subroto berperan sebagai penghubung antara suami istri, memberikan informasi dan membuat keputusan dan Teori M. Arifin tentang membimbing *tajdidun nikah* antara lain: Kiai Subroto memberikan pemahaman kepada suami yang melaksanakan bimbingan *tajdidun nikah*, memberikan pencerahan atas keraguan akan status pernikahan bagi yang dibimbing dengan meluruskan niat awal melaksanakan pernikahan, memberikan rasa tenang.

## 2. Analisis Metode dan Teknik Kiai dalam Membimbing Masyarakat pada Permasalahan *Tajdidun Nikah* di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Bimbingan *tajdidun nikah* yang dilaksanakan di Desa Sukolilo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menggunakan 3 metode yang pertama metode *bi al-Hikmah*. Metode *bi al-hikmah* adalah metode dakwah dengan objek dakwah mampu melaksanakan apa yang didakwahkan sesuai dengan kemampuan, tidak ada paksaan, konflik maupun ketakutan.<sup>49</sup> Dakwah menggunakan metode *bi al-hikmah* harus memperhatikan tiga faktor yaitu: a) Keadaan dan situasi mad'u, b) Kadar atau ukuran materi dakwah yang disampaikan agar mad'u merasa tidak keberatan dengan beban materi tersebut, c) Metode penyampaian materi dakwah membuat variasi yang sesuai dengan kondisi saat itu.<sup>50</sup> Dalam metode ini pemilihan kata sangat diperlukan, da'i dituntut untuk

---

<sup>49</sup> Hana Nidya Qurrotu Ayun, *Metode Dakwah Bi al Hikmah Halim Ammbiya pada Komunitas Tasawuf Underground Ciputat dalam Mengjak Anak Punk Berhijrah*, (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021)

<sup>50</sup> Faridah, Siar Ni'mah, Kusnadi, *Metode Dakwah dalam Al-Qur'an*, *Al-Mubarak Jurnal Kajian Al-Qur'an & Tafsir*, Vol. 6 No. 2, 2021

mengerti, memahami, menyentuh serta menyejukkan hati bagi obyek dakwah, sehingga dalam menjalankan ajaran agama Islam tidak merasa terpaksa dan keberatan.

Proses bimbingan *tajdidun nikah* di Desa Sukolilo pembimbing dengan yang dibimbing (suami) duduk berhadapan. Pembimbing mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh yang dibimbing. Kemudian pembimbing melihat atau menilai situasi dan kondisi dalam permasalahan tersebut. Selanjutnya pembimbing baru berdialog dan menyampaikan materi bimbingan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh yang dibimbing menggunakan kata-kata yang mudah dipahami. Menerangkan materi-materi yang berkaitan dengan kehidupan pernikahan. Sehingga yang dibimbing dapat memahami materi yang disampaikan.

Pernyataan-pernyataan di atas menghasilkan kesimpulan bahwa pembimbing telah mengaplikasikan metode *Bi al- Hikmah* yaitu berdakwah dengan cara arif bijaksana memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah (pasangan suami istri) dan melaksanakan bimbingan atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan.

Kedua, metode *mau'izatul hasanah*, artinya memberi nasehat pada orang lain dengan cara yang baik, berupa petunjuk-petunjuk kearah kebaikan dengan bahasa yang dapat mengubah hati.<sup>51</sup> Dalam membimbing permasalahan *tajdidun nikah*, pembimbing memberikan uraian secara lisan dengan bahasa sehari-hari sehingga mudah di pahami, bisa diintegrasikan dengan nasihat sehingga dapat memberikan pengetahuan dan mengingatkan kembali perbuatan yang dilakukan harus sesuai dengan norma-norma agama kepada yang dibimbing. Pembimbing memberikan nasihat tentang meluruskan niat atau tujuan awal menikah kepada pasangan suami istri agar pernikahan yang dilakukan

---

<sup>51</sup> Hana Nidya Qurrotu Ayun, *Metode Dakwah Bi al Hikmah Halim Ammbiya pada Komunitas Tasawuf Underground Ciputat dalam Mengjak Anak Punk Berhijrah*, 2021.

tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis saja tapi juga merupakan ibadah karena Allah.

Pasangan yang meluruskan niatnya diharapkan akan memahami benar esensi pernikahan yang dilandaskan pada niat tulus karena Allah SWT. sehingga masalah yang terjadi di rumah tangga bisa diselesaikan dengan baik. Selain meruruskan niat pembimbing juga memberikan nasihat-nasihat tentang berumah tangga, mulai dari hak dan kewajiban suami istri, mengingatkan bahwa menikah harus dengan niat ibadah agar semua yang terjadi dalam rumah tangga bebannya menjadi ringan, sehingga menjadi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan *sakinah mawaddah warrohmah*.

Atas pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pembimbing telah mengaplikasikan metode *mau'izatul hasanah* dengan memberikan nasihat atau ceramah secara lisan dan mengarahkan perubahan kepada kebaikan kepada yang dibimbing.

Ketiga, metode *mujadalah billati hiya ahsan* adalah metode dakwah dengan cara bertukar pikiran dan membantah dengan cara yang sebaik-baiknya dengan tidak memberi tekanan kepada sasaran dakwah.<sup>52</sup> Ketika proses bimbingan *tajdidun nikah* pada Bapak FD bersikeras melaksanakan *tajdidun nikah* karena hitungan jawa, pembimbing berdiskusi dengan cara yang baik, bahwa dalam agama Islam tidak ada hitungan jawa, karena hal tersebut termasuk musyrik, tapi jika masih besikeras masalah hitungan jawa dalam pernikahan, sehingga terjadi keraguan dalam pernikahan yang sudah dijalaninya, pembimbing menyarankan untuk *mbagun nikah*, jika masih sangat ragu atas pernikahannya baru melaksanakan *tajdidun nikah*.

Atas pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pembimbing atau kiai telah mengaplikasikan metode *mujadalah billati hiya ahsan* karena berdiskusi dengan cara yang baik, sehingga tidak timbul pertengkaran. Sebagaimana yang disampaikan oleh

---

<sup>52</sup> M. Munir, Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015), 34.



Bapak JH bahwa, Pada saat menceritakan masalah saya, kiai mendengarkan dengan baik, setelah itu kiai memberikan beberapa pertanyaan tentang pernikahan yang saya jalani serta membuka diskusi dan terakhir memberikan saya beberapa nasihat tentang pernikahan. Sedangkan Bapak Muhammad Sihabuddin menyatakan bahwa, metode yang digunakan pada proses bimbingan *tajdidun nikah* yaitu ceramah, tanya jawab dan diskusi. Kiai menggunakan metode tersebut agar yang dibimbing mudah paham dan mengerti, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik.

Sedangkan tanpa disadari kiai telah mengaplikasikan bimbingan keagamaan dengan jenis layanan bimbingan keluarga. Bimbingan keluarga, adapun tujuan bimbingan menurut Nurhayati, (2011: 174-175) Untuk memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Adapun teknik yang digunakan dalam bimbingan keluarga pada permasalahan *tajdidun nikah*, kiai telah mengaplikasikan teknik *directive counselling*. *Directive counselling* adalah yang dibimbing diberi kesempatan mencurahkan segala tekanan batin sehingga mampu menyadari permasalahan yang dihadapi, peran pembimbing merefleksikan kembali tekanan batin dan mendorong untuk mengembangkan kemampuan sendiri tanpa adanya paksaan untuk mengikuti nasihat pembimbing.

Analisis metode yang digunakan dalam bimbingan *tajdidun nikah* secara tidak langsung memberikan bimbingan keagamaan dengan jenis bimbingan keluarga, kiai mengaplikasikan 3 metode yaitu: Metode *bi al-Hikmah*, metode *mau'izatul hasanah* dan metode *mujadalah billati hiya ahsan*. Kiai mendengarkan yang dibimbing bercerita tentang masalah rumah tangga yang dihadapinya memperhatikan situasi dan kondisi sasaran dakwah (pasangan suami istri) dan melaksanakan bimbingan atas kemauan sendiri, tidak merasa ada paksaan yang merupakan metode *bi al-Hikmah*, setelah itu kiai memberikan nasihat secara lisan

dan mengarahkan perubahan kepada kebaikan kepada yang dibimbing merupakan metode *mau'izatul hasanah* dan terakhir kiai berdiskusi dengan cara yang baik merupakan metode *mujadalah billati hiya ahsan*. Sedangkan teknik yang digunakan selama membimbing *tajdidun nikah* adalah teknik *directive counseling* yaitu dengan kiai memberikan jawaban-jawaban secara langsung terhadap masalah yang dihadapi dengan merefleksikan kembali dan mendorong pasangan suami istri untuk mengembangkan kemampuannya mengatasi masalah secara mandiri tanpa ada paksaan dari kiai.

